



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

PERSETUJUAN

STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh:

LINA OKTAVIA
NIM. 06310078

Menyetujui:

Pembimbing I,

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Pembimbing II,

Ahmad Rofi'I, MA, LL.M
NIP 19760725 200112 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**, oleh Lina Oktavia, NIM. 06310078. Telah diujikan dalam sidang munaqosyah fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 28 juli 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata I pada fakultas Syari'ah.

Cirebon, 5 Agustus 2011

Sidang Munaqosyah

Ketua,

Sekretaris,

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 197303290003 1 002

Nursyamsudin, MA
NIP. 19710816 200312 1 002

Anggota:

Penguji I,

Penguji II,

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 197303290003 1 002

Anisatun Muthi'ah, M.Ag
NIP. 19761226 200312 2 003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang



IKHTISAR

Lina Oktavia : STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM 06310078 ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Pergaulan bebas di antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak di kehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat di lakukan pernikahan. Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah (diluar perkawinan) maka ia biasa disebut anak luar kawin (anak alam) sebagai akibatnya ia tidak bisa dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam. Namun demikian dalam kitab undang-undang hukum perdata ada ketentuan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah anak yang telah diakui sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan penegasan anak itu, timbul hak dan kewajiban timbal balik.

Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, yaitu: a) Bagaimana kejelasan status anak diluar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.?. b) Bagaimana pengakuan anak diluar nikah menurut hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.?. c) Bagaimana akibat hukum status anak di luar nikah menurut hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui status anak diluar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. b) Untuk mengetahui pengakuan anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. c) Untuk mengetahui akibat hukum status anak diluar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

Metode penelitian dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan studi pustaka (normatif). Dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Dikarenakan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data yang diteliti diklasifikasikan kepada: 1) Sumber Data Primer, yaitu UU Perkawinan no 1 tahun 1974, KUHPperdata dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah. 2) Sumber Data Primer, yaitu sumber-sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer diatas.

Dari hasil analisis dan permasalahan itulah yang kemudian dapat disimpulkan, bahwa tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu. Status anak zina hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, anak itu tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Wali nikah anak zina adalah wali hakim atau wali dari pihak ibunya seperti pamannya atau kakeknya. Dalam hal kewarisan anak diluar nikah, baik laki-laki maupun perempuan hanya dihubungkan dengan keberadaan ibunya maka ia mewarisi harta ibunya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**, ini serta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 22 Juli 2011

Yang Membuat Pernyataan

LINA OKTAVIA
NIM. 06310078



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

NOTA DINAS

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan pembimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : LINA OKTAVIA
NIM : 06310078
Skripsi berjudul : **STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati untuk dimunaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum, Wr,Wb.

Cirebon, 22 Juli 2011

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Ahmad Rofi'I, MA, LL.M
NIP 19760725 200112 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah

H, Ilham Bustomi, M.Ag
NIP. 197303290003 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PAS
PHOTO
3 X 4

Lina Oktavia, lahir di Cirebon pada tanggal 27 Oktober 1988.

Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan

Ayahanda Salbani dan Ibunda Jasmawati.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis adalah :

1. TK At-Taqwa Cirebon, Lulus Pada Tahun 1994,
2. SD Muhammadiyah 1 Cirebon, Lulus Pada Tahun 2000,
3. MTs Negeri 1 Cirebon, Lulus Pada Tahun 2003,
4. SMA Islam Al-Azhar 5 Cirebon, Lulus Pada Tahun 2006,
5. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Lulus Pada Tahun 2011.

Adapun pengalaman penulis dalam berorganisasi selama menyelesaikan studi di antara lain:

1. Pengurus KORWAP (Koordinasi Wawasan dan Pengembangan) pada UKM Teater Awal IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
2. Pengurus Menteri Dalam Negeri pada Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Syari'ah (BEMJS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
3. Pengurus Menteri Sumber Daya Manusia pada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah (BEMFS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
4. Forum Mahasiswa Cirebon (FMC).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Motto :

Allah tidak akan merubah nasib hambanya kalau bukan hambanya sendiri yang merubahnya

Persembahan :

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku yang telah membesarkan dan mendidik serta mendoakanku tanpa kenal letih dan dengan keringat dan do'anyalah aku bisa seperti ini sekarang...

Thanks n Love U so much.... U're my everything

Untuk Adik-adikku Nelli Marlina dan Eva Yurmalinda terimakasih selama ini sudah memberikan semangat dan dukungan,,, sudah menemaniku saat senang dan susah.... Love U my sisters.... Thanks a lot

Teruntuk kekasihku Aa Aam yang telah menjadi penyemangat hidupku.... temani aku saat gundah... jangan pernah lelah untuk mencintaiku... Lov U Honey....

Buat sahabat-sahabatku Mala, Hari, Listya, dan semua teman-teman yang telah memberikan semangat...

Terimakasih buat semuanya tanpa kalian tidak ada cerita...

"Lov U All"



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat-Nya yang begitu besar dan tak ternilai. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan keilmuan, mudah-mudahan di akhir kelak kita mendapatkan syafa'at-Nya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Maksum, MA., selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon,
2. Bapak Dr. Achmad Kholiq, selaku Dekan Syari'ah dan Ekonomi Perbankan Syari'ah,
3. Bapak Ilham Bustomi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah.
4. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag., selaku Pembimbing I,
5. Bapak Ahmad Rofi'I, MA, LL.M., selaku Pembimbing II,
6. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkankan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

7. Kedua Orang Tua Ayahanda dan Ibunda, serta segenap keluarga besar penulis, yang telah memberikan dukungan dan do'anya kepada penulis,
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari betul, bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis menerima dengan senang hati apabila ada kritikan dan saran dari pihak pembaca atau siapapun.

Penulis berharap dan berdoa mudah-mudahan karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan dapat menjadikan suatu proses pembelajaran untuk kedepannya. Amiin..

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Cirebon, 22 Juli 2011

Penulis



DAFTAR ISI

IKHTISAR.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERNYATAAN OTENTITAS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Langkah-langkah Penelitian.....	10
BAB II STATUS ANAK DI LUAR NIKAH.....	12

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

A. Pengertian Anak Luar Nikah.....	12
B. Asal-Usul Anak.....	14
1. Dalam Fikih Islam.....	16
2. Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.....	23
3. Dalam KUHPerduta.....	25
BAB III PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH.....	26
A. Dalam Hukum Islam.....	26
B. Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	28
BAB IV AKIBAT HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH.....	36
A. Akibat Hukum Dalam Masalah Nafkah Anak.....	36
B. Akibat Hukum Dalam Masalah Perwallian.....	37
C. Akibat Hukum Dalam Masalah Kewarisan.....	44
1. Kedudukan Anak di Luar Nikah Dalam Kewarisan KUHPerduta.....	50
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran-Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan bebas di antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak di kehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat di lakukan pernikahan. Banyak media massa yang meliput masalah ini yang kadangkala menjadi berita yang menarik adapun yang di ungkapkan itu adalah beberapa kasus akan tetapi masih banyak kasus yang tidak sampai di redaksi.⁴

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya si pelakunya tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil zina.⁵

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah.⁶ Islam melarang zina dengan pernyataan yang keras, bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya.

⁴ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, h. 5

⁵ Mahjudin, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:Kalam Mulia, 1992), h. 79

⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet 4, h. 237



Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina.⁷

Ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.(Q.S Al-Isra:32).⁸

Ayat ini menegaskan bahwa: “Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu; sesungguhnya ia yakni zina itu adalah perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis.”⁹

Para perempuan yang hamil di luar nikah mungkin harus memutuskan apakah akan menggugurkan kandungannya atau tetap mengasuh anaknya di luar perkawinan. Sementara perempuan baik yang menikah maupun tidak sangat rentan terhadap penyakit menular seksual serta perempuan yang sering melahirkan pada usia muda beresiko melemah kesehatannya.

Zina merupakan bahaya besar dalam masyarakat, merusak moral yang akan berakibat lahirnya anak tanpa bapak. Anak yang lahir di luar pernikahan

⁷ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, h.101

⁸ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Adi Grafika, 1994), h. 429

⁹ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Pers), jilid 7, cet 2, h. 251-252



merupakan bencana besar apabila laki-laki dan perempuan itu menganggapnya sebagai anak sendiri, sebagai perbuatan zalim terhadap laki-laki yang menjadi suaminya yang akan memberikan kekayaannya kepada orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya, zalim terhadap ahli waris yang sah untuk sama-sama menerima warisan padahal ia bukan ahli warisnya.

Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i atau dengan kata lain, buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita. Anak yang lahir karena perbuatan zina, status keturunannya adalah hanya dari ibunya, bukan dari ayahnya, karena laki-laki yang menggaulinya bukan sebagai suaminya yang sah.

Untuk menentukan laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengannya, dapat dilakukan jika ada seorang laki-laki yang mengakuinya sebagai anak. Tetapi dengan syarat bahwa laki-laki itu tidak mengakuinya lahir dari perbuatan zina dengan ibu si anak. Maka dalam hal ini, anak itu dapat dinasabkan kepadanya, jika syarat-syaratnya terpenuhi.

Namun, jika laki-laki itu berkata dan mengakui bahwa anak itu adalah anaknya dari perbuatan zina, menurut jumhur ulama, anak itu tidak bisa dinasabkan kepadanya. Sebab, nasab atau keturunan adalah sebuah karunia, dan itu tidak bisa diperoleh dari perbatan tercela. Akan tetapi, balasan yang sesuai untuk perbuatan zina adalah azab.



Sedangkan Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim berpendapat lain, mereka berpendapat bahwa anak yang lahir karena perbuatan zina adalah keturunan orang yang mengaku, sebab pada kenyataannya ia memang berbuat zina dengan si anak, sebagaimana penetapan nasab anak itu kepada ibunya. Penetapan itu dimaksudkan agar si anak tidak terlantar, tidak mendapat mudharat, dan tidak terkena aib karena perbuatan yang tidak ia lakukan. Sebab, orang yang tidak berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.¹⁰

Banyak anak hasil hubungan gelap atau anak diluar nikah dikarenakan pergaulan bebas dan kurangnya menghormati norma-norma agama. Status anak merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan manusia. Kajian ini semakin urgen ketika dikaitkan dengan adanya anak luar nikah.

Dari pemaparan tersebut jelaslah sudah kenapa penulis mengambil judul **“STATUS ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah Penelitian skripsi ini termasuk wilayah Fiqh Munakahat dan Fiqh Mawarits.

b. Pendekatan Penelitian

¹⁰ <http://opi.110mb.com/faraidweb/12> 14:59



Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu mengambil bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan status anak di luar nikah dalam hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu tentang status anak diluar nikah dalam hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

2. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana kejelasan status anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.?
- b. Bagaimana pengakuan anak di luar nikah menurut hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.?
- c. Bagaimana akibat hukum status anak di luar nikah menurut hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui status anak d iluar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengakuan anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.



- c. Untuk mengetahui akibat hukum status anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Mendapatkan kejelasan tentang status anak di luar nikah menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dakwah atau bahan ilmu pengetahuan, terutama bagi pelaku yang sedang mengalami masalah ini dan mempunyai anak di luar nikah.
3. Penelitian ini diharapkan bagi masyarakat umum tentang status anak di luar nikah dan akibat hukumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam hukum Islam melakukan hubungan seks antara laki-laki dan wanita tanpa di ikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Hubungan tersebut tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami, atau janda, jejak, beristeri atau duda.

Secara definitif Fuqaha merumuskan zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan isterinya, bukan campur secar syubhat dan menimbulkan kelezatan.

Islam melarang zina dengan pernyataan keras bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina di mulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina.



Zina termasuk perbuatan yang terkutuk. Maka Islam memberikan sanksi hukum yang berat kepada masing-masing pelakunya. Apabila yang melakukannya itu belum menikah (gadis atau jejaka, amak ia dihukum 100 kali didera atau dicambuk lalu diikat pohon dan disaksikan dihadapan banyak orang kemudian diasingkan keluar negeri).¹¹

Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah (di luar perkawinan) maka ia biasa disebut anak luar kawin (anak alam) sebagai akibatnya ia tidak bisa dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam.

Namun demikian dalam kitab undang-undang hukum perdata ada ketentuan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah yang telah diakui sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan penegasan anak itu, timbul hak dan kewajiban timbal balik.

Sedangkan dalam hukum Islam anak luar nikah adalah:

- a. Tidak ada hubungan nasab kepada bapaknya melainkan kepada ibunya.
- b. Tidak ada saling mewarisi.
- c. Tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah.

¹¹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, h. 100-102



Menurut Hukum Perdata Islam anak luar nikah itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 38:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾

Artinya : “(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,”.¹²

Karena itu, anak di luar nikah harus diperlakukan secara manusiawi diberi pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti. Yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya materil dan spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya.¹³ Status anak merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan manusia. Kajian ini semakin urgen ketika dikaitkan dengan adanya anak luar nikah.¹⁴

Sementara itu anak sah menurut syari’at Islam ada tiga kategori, *Pertama* anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita telah memenuhi syarat dan rukunnya lalu melahirkan anak, baik rumah tangganya masih utuh atau cerai, maka anak itu adalah sah yang dinasabkan kepada ibu bapaknya tanpa memerlukan pengakuan dari kedua orang tuanya atau pembuktian tentang keabsahan anak

¹² DEPAG RI. *AL-Qur’an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Adi Grafika. 1994. hal 874

¹³ Chizaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Buku Kedua. Jakarta: PT Pustaka Firdaus. 1995. hal 113

¹⁴ Mustafa Rahman, *Anak Luar Nikah*. Jakarta: Atmaja. 2003. hal 35



lagi. *Kedua* anak yang dilahirkan dari perkawinan yang difasidkan. Apabila seorang laki-laki lain dengan seorang wanita yang tidak diketahui bahwa wanita itu saudara kandungnya sendiri atau saudara sesusuan, maka anak itu sah dan dinasabkan seperti perkawinan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang setelah selesai akadnya segera diganti oleh kakak atau kembarannya hingga terjadi pergaulan dan hamil, maka anak itu adalah anak sah dan dinasabkan kepada ibu bapaknya.

Batasan anak di luar nikah berkaitan erat dengan pernikahan ayah dan ibunya. Batasan atau pengertian anak di luar nikah menyangkut 2 hal pokok:

1. Pernikahan ayah dan ibunya,
2. Saat terjadinya janin dalam kandungan.¹⁵

Pengertian Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Dari pengertian tersebut, untuk menghubungkan nasab anak kepada ayahnya dibutuhkan dua syarat maka nasab anak tidak bisa dihubungkan di antara keduanya.

Untuk dapat menghubungkan nasab anak kepada ayahnya terdapat syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: anak tersebut dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan sejak terjadinya akad nikah (menurut Hanafiah) atau enam bulan sejak terjadinya persetubuhan suami isteri (menurut mayoritas ulama madzhab). Bila anak lahir kurang dari 6 bulan dari waktu

¹⁵ Mustafa Rahman, *Anak Luar Nikah*. Jakarta: Atmaja. 2003, hal 44



akad atau persetujuan suami isteri, anak itu tidak bisa dihubungkan nasabnya dengan bapak kepada suami isteri, anak itu tidak bisa dihubungkan nasabnya dengan bapak kepada suami wanita yang melahirkannya itu. Hal ini menjadi petunjuk bahwa kehamilan telah terjadi sebelum perkawinan, kecuali jika suami mengakui bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anaknya dan mengakui pula bahwa dirinyalah yang menghamili wanita itu sebelum ia menikahinya.¹⁶

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaeni mengemukakan sebab-sebab nafkah ada tiga, satu : karena kerabat (orang tua/anak), dua : perbudakan, tiga : adanya pernikahan yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa anak di luar nikah itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, nasabnya hanya bisa kepada ibunya. Karena hanya anak sah secara syar'i (menurut hukum Islam) yang bisa memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

a. Content Analysis

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pendekatan penelitian dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan studi pustaka (normatif).

¹⁶ Memed Humaedillah, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta:Gema Insani. 1996. hal 45



b. Penentuan Jenis Data

Dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

c. Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data yang diteliti diklasifikasikan kepada:

1. Sumber Data Primer, yaitu UU Perkawinan no 1 tahun 1974, KUHPerdata dan kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah.
 - Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah
 - Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid
 - UU Perkawinan No 1 Tahun 1974
 - KUHPerdata
2. Sumber Data Primer, yaitu sumber-sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer diatas.

d. Pengumpulan Data

Penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara menelaah teks dari referensi primer dan sekunder dari sebagai literatur.





BAB II

STATUS ANAK DI LUAR NIKAH

A. Pengertian Anak Luar Nikah

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.¹⁷ Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian anak di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.¹⁸

Anak di luar nikah ialah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Dan anak li'an adalah anak secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya setelah suami isteri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas.¹⁹

Menurut Hukum Perdata Islam, anak di luar nikah itu suci dari segala dosa orang yang menyebabkan eksistensinya di dunia ini, sesuai dengan hadits nabi Muhammad :

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 76

¹⁸ *Ibid*, hal. 80.

³ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, h.104

كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فابوا يهودانه او ينصرنه او يمجسانه

“Semua anak dilahirkan atas kesucian/kebersihan (dari segala dosa / noda) dan pembawaan beragama tauhid, sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi.”²⁰

Persoalan anak di luar nikah memang selalu menimbulkan problema dalam masyarakat, baik mengenai hubungan kemasyarakatan maupun mengenai hak-hak dan kewajibannya. Sering didengar dan disaksikan bahwa masyarakat terlalu cepat memberikan vonis terhadap anak yang lahir di luar nikah sebagai sampah masyarakat, malah selalu diperlakukan diluar perikemanusiaan, sehingga akibat kelahirannya yang demikian, dianggap bahwa amal ibadah yang dikerjakannya tidak diterima. Berarti mereka sudah lupa terhadap hukum Islam, karena jelas sudah dikatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah suci/bersih dari dosa, baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan diluar perkawinan yang sah, karena anak yang dilahirkan itu tidak tergantung atau bertanggung jawab atas dosa ibu bapaknya.

B. Asal-Usul Anak

Fuqaha sependapat bahwa anak-anak itu tidak dipertalikan nasabnya kepada ayahnya, kecuali yang terjadi pada zaman Jahiliyah, seperti yang

²⁰Al-Suyuti, *Al-Jami' al-Shaghir*, (Cairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1954), vol II, h.



diriwayatkan Umar bin al-Khaththab r.a. meskipun di kalangan sahabat masih diperselisihkan.²¹

Penetapan asal usul anak dalam prespektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan inilah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain.

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.

Tampaknya fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas berkenaan dengan anak yang sah. Kendatipun tidak diketemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, dapat diberikan batasan, anak sah.

Secara implisit al-Qur'an pada al-Mu'minun ayat 5-6 menyatakan :

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 427



وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥١﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مُلْومِينَ ﴿٥٢﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki[994]; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.”²²

Selanjutnya di dalam surat al-Isra ayat 32 juga dijelaskan :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”²³

Larangan-larangan al-Qur’an di atas, tidak saja dimaksudkan agar setiap orang menjaga kehormatan dirinya, tetapi juga yang lebih penting menghindari dampak terburuk dari pelanggaran larangan-larangan Allah tersebut.

Selanjutnya, kendatipun fikih Islam tidak memberikan definisi yang tegas tentang anak yang sah, namun para ulama ada mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah.

Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubunngan yang tidak sah. Dan anak li’an adalah anak secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami isteri saling meli’an dengan sifat tuduhan yang jelas.

²² DEPAG RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Adi Grafika, 1994), h. 592

²³ *Ibid*, h. 482



1. Dalam Fikih Islam

Dalam hukum Islam, asal usul seorang anak (*nasab*) dapat diketahui dari salah satu diantara tiga sebab, yaitu (1) dengan cara *al-Firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah; (2) dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya; (3) dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul si polan.²⁴

Apabila terjadi perkawinan antara suami dan isteri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila :

- a. Istri melahirkan sebelum masa kehamilan,
- b. Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.²⁵

Ada tiga macam anak status yang diatur dalam hukum perdata yaitu :

- (1) Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 250 BW;
- (2) Anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar kawin, pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah ibunya dengan maksud antara anak

²⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 76

²⁵ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 104



dengan kedua orang tuanya ada hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 280 BW.

- (3) Anak yang disahkan, yaitu anak luar kawin antara seorang wanita dan pria yang mengakui anak yang lahir sebelum menikah itu sebagai anak mereka yang sah, pengakuan tersebut dilaksanakan dengan mencatatnya dalam akta perkawinan.²⁶

Semua mazhab yang empat (Mazhab Hanafi, Malikiy, Syafi'I dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil luar nikah itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang mezinahnya dan yang menaburkan benih itu mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Di dalam hal ini, sama saja baik si wanita yang dizinai itu bersuami atau pun tidak bersuami. Jadi anak itu tidak berbapak. (Al Masbuth 17/154, Asy Syahrul Kabir 3/412, Al Kharsyi 6/101, Al Qawanin hal : 338, dan Ar Raudlah 6/44, dikutip dari Taisiril Fiqh 2/828). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah : “Anak itu bagi (pemilik) firasy dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Firasy adalah tempat tidur dan disini maksudnya adalah si istri yang pernah digauli suaminya atau budak wanita yang telah digauli tuannya, keduanya dinamakan firasy karena si suami atau si tuan menggaulinya atau tidur

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 77



bersamanya. Sedangkan makna hadits tersebut yakni anak itu dinasabkan kepada pemilik firasy. Namun karena si pezina itu bukan suami maka anaknya tidak dinasabkan kepadanya dan dia hanya mendapatkan kekecewaan dan penyesalan saja. (Taudlilul Ahkam 5/103).²⁷

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَافِرِ الْحَجَرِ (رواه البخارى)

“Anak itu dinasabkan karena Ibunya (pemilik Firasy), sedangkan laki-laki pezina tidak memilki apa-apa”.²⁸

Perlu diketahui bahwa kata al-hajar yang dimaksudkan dalam hadits ini ialahal-khaibah, artinya sesuatu yang tak ada nilainya. Adak au yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan al-hajar adalh rajam. Ibn Atsir berkta bahwa hal ini benar, karena tidak semua pezina dihukum rajam.

Rasulullah telah menjadikan kerugian dan penyesalan bagi si laki-laki pezina, yaitu maksudnya tidak ada nasab bagi si laki-laki pezina, sedangkan penafian (peniadaan) nasab itu adalah murni hak Allah Subhannahu wa Ta’ala. (Al Masbuth 17/154).

Ibnu Abdil Barr berkata, Nabi bersabda, “Dan bagi laki-laki pezina adalah batu (kerugian dan penyesalan)? Maka beliau menafikan (meniadakan) adanya nasab anak luar nikah di dalam Islam.” (At Tahmid 6/183 dari At Taisir).

²⁷ Iskud. *Status Anak Hasil Hubungan diluar Nikah*
<http://iskud.wordpress.com/2009/05/16/status-anak-hasil-hubungan-di-luar-nikah/> 10:33

²⁸ Ibn Atsir, *Nihayah fi Ghorib al-Hadits wa Al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), jilid III, h. 343



Ulama sepakat menyatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan kehamilan karena seksual yang dilakukan ibunya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinaan.²⁹

Adapun nasab anak kepada bapaknya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu : (1) Melalui perkawinan yang sah, bahwasanya anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami ibunya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW “anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah)”. (2) Melalui perkawinan yang fasid, yaitu perkawinan yang dilakukan dalam keadaan kurang syarat; seperti tidak adanya saksi, dan (3) Melalui hubungan senggama karena adanya *syubhat an-nikah* (nikah syubhat). Hubungan senggama syubhat terjadi bukan dalam perkawinan yang sah dan bukan pula dari perbuatan zina. Misalnya seorang suami yang menggauli seseorang yang dikirai isterinya padahal bukan.

Anak baru dihubungkan nasabnya kepada ayahnya apabila ia dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak hasil zina (di luar pernikahan) atau dia biasa disebut anak haram tidak bisa dihubungkan nasabnya dengan ayahnya. Dia hanya bernasab kepada ibunya (*Ilhaq al-walad li ummihi*).

Menurut Ibnu Rusyd :

²⁹ Abd.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru an Hoeve, 1996), h. 1304



وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الزَّانَا لَا يَلْحَقُونَ بِأَبَائِهِمْ إِلَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَشَدَّ قَوْمٌ فَقَالُوا

: يَلْتَحِقُ وَلَدُ الزَّانَا فِي الْإِسْلَامِ أَعْنَى الَّذِي كَانَ عَنْ زَنَا فِي الْإِسْلَامِ

“Jumhur (sahabat) berpendapat bahwa anak-anak hasil zina tidak dihubungkan nasabnya kepada bapak-bapak mereka, kecuali pada masa jahiliyah...ada pendapat yang ganjil yang menyalai ketentuan ini. Mereka berkata anak hasil zina dapat dihubungkan (kepada bapaknya) pada masa Islam, yaitu anak yang dilahirkan dari perzinahan pada masa Islam.”³⁰

Syara' telah menetapkan anak zina kepada ibunya dan diakui darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan anatar anak itu dengan ayahnya. Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu.³¹ Berkenaan dengan batas maksimal masa kehamilan, jumhur ulama telah menetapkannya selama enam bulan. Dasarnya adalah firman Allah surat al-Ahqaf ayat 15 :

وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya : “Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan”.³²

Selanjutnya di dalam surat Luqman ayat 14, Allah SWT berfirman :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ

لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 315

³¹ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponogoro, 2003), h. 334

³² DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Adi Grafika, 1994), h. 931



Artinya : *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”*. (QS. Luqman : 14)³³

Dalam surat al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam surat Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 bulan (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 puluh bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan.

Informasi ini diberikan oleh Ibn Abbas dan disepakati para ulama yang menafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun empat bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu $30-24=6$ bulan di dalam kandungan.

Pendapat ini agaknya disepakati oleh ahli fikih yang diperoleh dengan menangkap dalil isyarah al-Qur'an. Bahkan Wahbah al-Zuhailiy menyebutnya sebagai satu bentuk pengambilan hukum yang sah.

Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya adapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir

³³ *Ibid*, h.737



sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.

Mengenai tenggang waktu ini di antara ahli fikih yang berpendapat seorang anak lahir setelah melampui tenggang ‘iddah sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami isteri itu. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama empat tahun, asal saja ayat bahwa dalam waktu empat bulan tadi ibunya tidak ada mengeluarkan kotoran.³⁴

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Agaknya pandangan ini berdasarkan Hadits Rasulullah bersumber dari Ibnu Umar yang artinya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّتَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَلَدُ بِالْمَرْأَةِ (رواه البخاري)

“Seorang laki-laki telah meli’an istrinya pada zaman Rasulullah SAW., dan menafikan anak yang lahir dari rahim istrinya tersebut. Nabi Muhammad

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1960), h. 72



menceritakan keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya.”(HR. Al-Bukhari dan Abu Daud)³⁵

Dengan penjelasan ini jelaslah bahwa anak zina atau anak luar perkawinan menurut fikih Islam, hanya dinasabkan kepada ibunya saja. Pandangan ini sebagaimana yang terlihat nanti, di ikuti oleh UUP dan KHI.

2. Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Masalah anak sah di atur di dalam UU No 1/1974 pada pasal 42, 43 dan 44.

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, UUP di dalam Pasal 55 menegaskan :

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

³⁵ Muhammad Ibn Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir al-Yamaamah, 1987M/1407H), juz 6, h. 2480



2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Di dalam pasal-pasal diatas ada beberapa hal yang diatur. *Pertama*, anak sah adalah yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Paling tidak ada dua bentuk kemungkinan anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. *Kedua*, lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Sampai disini, agaknya inspirasi UUP adalah hukum Islam yang mengatur anak zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. *Ketiga*, suami berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak. *Keempat*, bukti asal-usul anak dapat dilakukan dengan akta kelahiran.

Dalam penjelasan pasal 44 UU No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa yang berkepentingan wajib disumpah (maksudnya suami yang menyangkal sahnya anak tersebut) di dalam hukum Islam juga demikian halnya yaitu si suami harus bersumpah empat kali dengan mengatakan ia benar dan pada yang kelima kalinya ia mengucapkan “bahwa ia akan di laknat Allah kalau dituduhannya itu dusta”,



inilah yang dimaksud dengan penyelesaian secara *li'an* apabila si isteri tidak menyangkal tuduhan suaminya tersebut.³⁶

4. Dalam KUHPerdato

Pasal 251

Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut :

1. Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
2. Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;
3. Bila anak itu dilahirkan mati.

Pasal 272

Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.³⁷

³⁶ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata : Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 83-84

³⁷ _____, *KUHPerdato Burgelijk Wetboek*, (Pustaka Mahardika, 2010),



BAB III

PENGAKUAN ANAK DI LUAR NIKAH

A. Dalam Hukum Islam

Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan.

Pengakuan anak menurut hukum adalah merupakan suatu bentuk pemberian keterangan dari seorang pria yang menyatakan pengakuan terhadap anak-anaknya. Sedangkan menurut pengakuan materiil yang dimaksud pengakuan anak adalah merupakan perbuatan hukum untuk menimbulkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan mengakuinya tanpa mempersoalkan siapa yang membuahi atau membenihkan wanita yang melahirkan anak tersebut. Jadi, penekannya bukan kepada siapa yang membuahi dan membenihkan wanita tersebut, tetapi kepada pengakuan sehingga menjadi sumber lainnya diakui itu anak yang sah dan berhak atas warisan dari pria yang mengakuinya.³⁸

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu kekeluargaan menurut hukum Islam. Sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.

³⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 84-85



Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini oleh hukum dikenal dengan sebutan anak luar nikah.

Sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah, kedudukan hukum, yaitu yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas kesalahan dan dosa orang-orang yang membangkitkan mereka. Anak-anak luar nikah, baik yang lahir dari perkawinan yang tidak sah maupun dari hasil perbuatan zina diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar mereka adalah berasal dari orang-orang yang beragama Islam.³⁹

Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan. Anak tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan kelahirannya.

Pengakuan anak dalam literatur hukum Islam disebut dengan “*istilhad*” atau “*iqrar*” yang berarti pengakuan seorang laki-laki secara sukarela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut tidak diketahui asal-usulnya. Pengakuan anak di luar nikah mirip dengan pengakuan anak sebagaimana yang di atur dalam BW yang sering disebut dengan anak wajar (*natuurlijk kinderen*).

³⁹Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 46



Menurut Taufiq,⁴⁰ anak wajar adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dalam perkembangan selanjutnya pengertian anak wajar dipakai untuk dua pengertian, yaitu dalam arti luas mencakup semua anak luar kawin yang disahkan dalam arti sempit hanya mencakup anak yang lahir akibat *verspel* dan *insect*.

Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan (*erkenning*) apalagi pengesahan (*wettiging*), seperti yang terdapat dalam KUHPerdota. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan akan mengakibatkan pergeseran nilai moral yang akan membawa kepada penyimpangan seksual (zina). Namun demikian, anak yang dilahirkan tetap dalam keadaan suci. Ia dapat melakukan segala sesuatu seperti anak lainnya kecuali hubungan keturunan dengan ayahnya secara hukum. Hal ini bukan berarti Islam tidak manusiawi karena ayahnya bisa menggunakan lembaga wasiat dalam masalah kewarisan dan wali hakim dalam masalah pernikahan.⁴¹

B. Dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu (1) Apabila orang tua salah satu keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak maka

⁴⁰ Taufiq, *Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Artikel dalam Majalah mimbar Hukum No.15, (Jakarta: Dirbinbaparis Departemen Agama, 1994)

⁴¹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 113



anak tersebut dinamakan anak zina bukan anak luar kawin, (2) Apabila orang tua anak luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak diluar nikah. Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak diluar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya apabila mereka menikah dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (*erkennen*) dipinggir akta perkawinannya.⁴²

UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan. Bagi mereka yang tunduk kepada hukum perdata, atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan pengakuan anak.

Pada dasarnya, pengakuan anak bisa dilakukan baik oleh ibu maupun bapak, tetapi karena berdasarkan UU No.1/1974 pasal 43 yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak.

Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana dikemukakan bahwa

⁴²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008),. h. 81



anak di luar nikah, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, tiap-tiap anak yang lahir di luar perkawinan apabila bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri.⁴³

Status sebagai anak yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar nikah tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban ayahnya karena ketidakabsahan pada anak luar nikah tersebut. Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi ayah tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak tidak sah. Sebaliknya anak itupun tidak bisa menuntut ayahnya untuk memenuhi kewajiban yang dipandang menjadi hak anak bila statusnya sebagai anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban ayahnya yang merupakan hubungan keperdataan itu biasanya bersifat material.

Anak luar nikah dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapaknya yaitu dengan cara memberi pengakuan terhadap anak luar nikah. Pasal 280-Pasal 281 KUHPperdata menegaskan bahwasanya dengan pengakuan terhadap anak diluar nikah terlahirlah hubungan perdata antara

⁴³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 87



anak itu dan bapak ibunya. Pengakuan terhadap anak di luar nikah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan pernikahan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta lahirannya, bila akta itu ada. Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain, tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta lahirannya.

Bagaimanapun kelalaian mencatatkan pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Meski ada ketentuan yang memungkinkan seorang laki-laki atau bapak melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu. Pasal 284 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar nikah, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui. Pasal 278 KUH Pidana mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar nikah yang bukan anaknya.

Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata:



- Pasal 280 menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.
- KUHPperdata juga memungkinkan seorang bapak melakukan pengakuan anak pada saat atau setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti yang ditetapkan dalam pasal 273, yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin, --selain karena perzinahan atau dosa darah--, dianggap sebagai anak sah, apabila bapak dan ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum perkawinan diselenggarakan, anak tersebut diakui oleh bapak ibunya.
- Ketentuan lain mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam pasal 281 sampai dengan 286.⁴⁴

Pasal 281

Pengakuan anak terhadap anak di luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik, bila belum diadakan dalam akta kelahiran atau pada waktu pelaksanaan perkawinan. Pengakuan demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil, dan didaftarkan dalam daftar kelahiran menurut hari penandatanganan. Pengakuan itu harus dicantumkan pada margin akta kelahirannya, bila akta itu ada.

Bila pengakuan anak itu dilakukan dengan akta otentik lain tiap-tiap orang yang berkepentingan berhak minta agar hal itu dicantumkan pada margin akta kelahirannya. Bagaimanapun kelalaian mencatatkan

⁴⁴ <http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm> 11:18



pengakuan pada margin akta kelahiran itu tidak boleh dipergunakan untuk membantah kedudukan yang telah diperoleh anak yang diakui itu.

Pasal 282

Pengakuan anak diluar kawin oleh orang yang masih dibawah umur tidak ada harganya, kecuali jika orang yang masih dibawah umur itu telah mencapai umur genap sembilan belas tahun dan pengakuan itu bukan akibat dari paksaan, kekeliruan. Penipuan atau bujukan. Namun anak perempuan di bawah umur boleh melakukan pengakuan itu, sebelum dia mencapai umur sembilan belas tahun.

Pasal 283

Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (*insect, sumbang*), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah.

Pasal 284

Tiada pengakuan anak diluar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu.

Bila anak demikian itu diakui setelah ibunya meninggal, pengakuan itu tidak mempunyai akibat lain daripada terhadap bapaknya.

Dengan demikian seorang anak di luar kawin yang ibunya termasuk golongan Indonesia atau golongan yang disamakan dengan itu, berakhirlah hubungan keturunan yang alamiah, tanpa mengurangi akibat-akibat yang berhubungan dengan pengakuan oleh ibu dalam hal-hal dia diberi wewenang untuk itu karena kemudian kawin dengan bapak.

Pasal 285

Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami isteri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak diluar kawin, yang dibuhkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari isteri atau suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami atau isteri maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.



Walaupun demikian, pengakuan yang dilakukan oleh bapak ibunya, demikian juga semua tuntutan akan kedudukan yang dilakukan oleh pihak si anak, dapat dibantah oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal itu.

Pasal 286

Setiap pengakuan yang dilakukan oleh bapak atau ibu, begitupun setiap tuntutan yang dilancarkan oleh pihak anak, boleh ditentang oleh semua mereka yang berkepentingan dalam hal itu.⁴⁵

Pengakuan anak luar kawin bisa dilakukan bilamana anak luar kawin yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang statusnya adalah:

- Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan perkawinan yang sah)
- Akibat adanya perkosaan
- Kedua pihak sudah melakukan perkawinan, tetapi lalai mengakui anak luar kawinnya, maka atas surat pengesahan dari Presiden, pengakuan dapat dilakukan.

Adapun prosedur pengakuan anak diluar nikah, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

⁴⁵ _____, *KUH Perdata Burgelijk Wetboek*, (Pustaka Mahardika, 2010), h. 66-67



2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Adapun syarat-syarat dokumen yang dibutuhkan dalam Akta Pengakuan Anak, umumnya Kantor Catatan Sipil membutuhkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Syarat pernyataan pengakuan si Ayah yang diketahui oleh Ibunya si anak,
2. KTP dan Kartu Keluarga si Ayah dan si Ibu,
3. KTP dan Kartu Keluarga para saksi (minimal 2 orang dan masing-masing keluarga si Ayah dan si Ibu),
4. Akta kelahiran si Anak luar nikah dan Akta kelahiran si Ayah dan si Ibu.

Dalam hal permohonan Akta pengakuan Anak Luar Nikah dilakukan melebihi 30 hari setelah tanggal pengakuan si Ayah terhadap anak, maka Catatan Sipil dapat meminta terlebih dahulu adanya penetapan Pengadilan Negeri.⁴⁶

⁴⁶ Konsultasi Hukum Gratis. [www.facebook.com/home.php?#!pages/Tangerang-Indonesia/KONSULTASI HUKUM GRATIS/4445577660?ref=ts](http://www.facebook.com/home.php?#!pages/Tangerang-Indonesia/KONSULTASI%20HUKUM%20GRATIS/4445577660?ref=ts) 14:57



BAB IV

AKIBAT HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH

A. Akibat Hukum Dalam Masalah Nafkah Anak

Menurut para ahli fikih, orang yang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab dan dalam hal ini adalah ayah kandung.

Dari uraian tersebut diatas tergambar bahwa hak anak hasil dari perkawinan wanita hamil terhadap orang tuanya menurut hukum Islam adalah apabila anak yang dilahirkan itu lebih dari enam bulan kehamilan dari pernikahan yang sah antara ibu dan laki-laki yang menikahnya maka segala hak-hak anak tersebut diatas juga melekat dengan sendirinya dan menjadi tanggung jawab karena orang tuanya. Sedangkan apabila anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan sejak pernikahan yang sah kedua orang tuanya maka menurut hukum Islam anak dengan sang ayah hanya ibu saja yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak nafkah.⁴⁷

Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu. Sebab anak luar nikah hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja.

⁴⁷ H.M.Zuffran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), h. 85



Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu walaupun secara biologis dan geneologis anak tersebut adalah darah dagingnya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi bukan secara hukum.⁴⁸

Secara legalitas ayah biologis anak di luar nikah tidak berkewajiban mengurus dan memberikan nafkah lahir sepanjang hidup si anak. Selain itu, ketika mengisi syarat administrasi yang mensyaratkan nama ayah, maka si anak luar kawin ini juga tetap tak berhak mencantumkan nama ayah biologisnya, sekalipun dia mengetahui siapa orangnya. Jadi si anak tetap harus mengosongkan kolom ayah.⁴⁹

B. Akibat Hukum Dalam Masalah Perwalian

Sudah menjadi sunatullah manusia harus hidup secara berdampingan dengan manusia yang lain sebagaimana sifat manusia sebagai makhluk sosial juga telah menjadi kehendak Allah bahwa manusia akan terus mempertahankan dan mengembangkan keturunannya. Kedua hal tersebut berkaitan sebab untuk mempertahankan dan mengembangkan keturunannya, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan manusia kecuali melalui hidup bersama dengan manusia lain. Untuk itulah manusia membutuhkan hukum yang mengatur hubungan antara laki-lakidan perempuan untuk membawa umat manusia itu sendiri pada kehormatan, sesuai dengan kedudukan manusia yang mulia disisi Allah diantara makhluk-makhluk

⁴⁸ Abd.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru an Hoeve), h. 1304

⁴⁹ Santi Hartono. <http://www.tabloid-nakita.com/Khasanah/khasanah08379-03.html>. 20:22



yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan harus didasarkan atas rasa pengabdian kepada Tuhannya dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

Ikatan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dituangkan dalam suatu perbuatan yang suci (sakramen) berupa perkawinan. Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki tujuan yang sangat penting. Di samping untuk meneruskan dalam perbuatan nista. Oleh sebab itu, jangkauan pernikahan lebih jauh dari pada hukum-hukum sosial yang lain.⁵⁰

Kepentingan tidak hanya menyentuh kehidupan manusia intern manusia itu sendiri tetapi juga menyebar luas keluar menyangkut tingkat moralitas dan peradaban suatu masyarakat atau bangsa. Al Qur'an itu sendiri secara tegas menyatakan bahwa menikah dan berkeluarga adalah Sunnah Rasul sejak Nabi Adam AS, seperti Firman Allah dalam Surat Ar Rad ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : *“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat)*

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990), hal 1



melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”.⁵¹

Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang termaktub dalam surat An Nisa ayat 15 :

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya : *”Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji [275], hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”*.⁵²

Dari ayat Al Qur’an di atas sangatlah jelas bahwa perkawinan sah merupakan usaha untuk mencegah timbulnya anak yang lahir di luar nikah atau tidak sah. Maka hukum Islamlah yang sanagat erat hukumannya bila dibandingkan dengan hukum Perkawinan Indonesia. Menurut hukum Islam sanksi itu bukan hanya diberikan di dunia saja tetapi para pelanggar ketentuan yang disebut zina itu juga medapat hukuman di akhirat.

Berangkat dari prespektif ini maka pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan (dalam arti sah) menurut ketentuan Syari’ah Islam. Pernikahan baru dipandang sah apabila telah secara kumulatif memenuhi secara kumulatif memenuhi syarat dan rukunnya, dan salah satu rukun atau syarat tersebut adalah adanya wali.

⁵¹ DEPAG RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Adi Grafika, 1994). h. 421

⁵² *Ibid.* h. 127



Hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu akad (perikatan) antara laki-laki dan perempuan sebagai calon suami dan calon isteri.

Akad nikah ini harus diucapkan oleh wali si perempuan wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan kabul (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan kedua orang saksi yang memenuhi syarat⁵³.

Jadi perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu. Bukan perikatan antara seorang wanita saja sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut agama lain.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama mendapatkan keturunan untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan tentram. Dalam definisi yang lain dinyatakan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemusiaan dan juga untuk memperoleh keturunan yang sah. Adanya wali dalam pernikahan adalah syarat kesahan akad nikah, maka pernikahan tidak sah tanpa adanya wali.

Hadits Umar ra :

لَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ السُّلْطَانِ

⁵³ Rasjid H.Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), h. 363



Artinya : “Wanita tidak boleh kawin kecuali dengan izin walinya atau orang cerdas dari kalangan keluarganya atau penguasa”⁵⁴

Hal ini jika walinya adalah seorang muslim yang baik yang memahami kandungan hukum, dia tidak akan mengomersilkan perkawinan dan tidak akan menggunakan kekuasaannya untuk mengawinkan perempuan yang menjadi tanggungannya dengan laki-laki yang tidak disukainya.⁵⁵

Dilarangnya para wali menikahkan seorang janda kecuali dengan izinnya tidak bisa disalah artikan bahwa diperbolehkan menikahkan seorang janda tanpa wali. Karena seorang wali bagi pengantin wanita merupakan salah satu syarat sahnya akad nikah. Jadi menikah tanpa adanya wali maka pernikahannya tidak sah.

Wali yang mendapat prioritas pertama diantara sekalian wali-wali yang ada ialah ayah dari pengantin wanita kemudian kalau tidak ada berhalangan berulah kakeknya, kemudian saudara lelaki seayah-seibu atau seayah kemudian saudara lelaki barulah itu kerabat-kerabat terdekat yang lain.

Sekali lagi akad nikah tidak sah tanpa adanya seorang wali laki-laki dan disaksikan oleh dua saksi yang adil.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa, 1990), h. 375

⁵⁵ Muhammad Washli, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005), h. 314

Artinya : “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”. (QS.Al Baqarah:232)⁵⁶

Ayat tersebut di atas turun sebagai tanggapan terhadap perbuatan Ma'qil bin Yasar ketika dia bersumpah akan mengawinkan akan mengawinkan saudara perempuannya dengan bekas suami yang telah menceraikannya.

Yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan ialah orang-orang yang tergolong asabah dalam waris, bukan kelompok zawil arham. Sayyid Sabiq menjelaskan sebagai berikut :

ذَهَبَ جُمهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَالتُّورُ وَاللَيْثُ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الْأَوْلِيَاءَ فِي الزَّوْاجِ هُمُ الْعَصَبَةُ وَلَيْسَ الْخَالِي وَلَا لِإِخْوَةِ لِلْأُمِّ لَا لِوَالِدِ الْأُمِّ وَلَا لِأَيِّ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَايَةٌ

“Jumhur Ulama seperti Malik, As Sauri, Al Lais dan AsSafi’I berpendapt bahwa wali-wali dlaam nikah itu ialah merek yang tergolong asabah (dalam waris)...tidaklah ada hak menjadi wali bagi paman dari Ibu, saudara-saudara seibu, anak ibu (saudara seibu) zawul arham lainnya”.⁵⁷

Untuk sahnya orang menjadi wali atau saksi dlam pernikahan harus mempunyai enam syarat yaitu : Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi wali, dan adil.⁵⁸

Ketentuan ini didasarkan atas sabda dari Abu Musa. Sesungguhnya Rasulullah

SAW bersabda :

⁵⁶ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Adi Grafika, 1994), h. 61

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bierut: Dar al-Fikr, 1980), jilid II, h. 47

⁵⁸ M.Rifa'I, *Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV Toha Putra, 1978), h. 280



عَنْ أَبِي مُوسَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Dari Abu Musa RA dari Nabi SAW : “tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali dan dua saksi yang adil” (HR. Lima perawi selain nasa’i).⁵⁹

Wali nikah ada dua macam :

1. Wali Nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya dan bisa juga wali aqrab dan ab’ad. (saudara terdekat atau yang agak jauh).
2. Wali Hakim, yaitu wali yang perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan mendak (a’dal) atau tidak ada atau karena sebab lain.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 50

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan.

Pasal 51

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.⁶¹

Adapun wali nikah bagi anak diluar nikah perempuan adalah wali hakim.

Ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak diluar nikah perempuan yang akan

⁵⁹ Diriwatkan Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim dan disahkan oleh keduanya.

⁶⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 85

⁶¹ _____, *Undang-Undang Perkawinan dan Kewarganegaraan*, (Bandung: Fermana), h. 233



menikah, karena mayoritas ulama berpandangan bahwa orang yang menjadi wali nikah adalah mereka yang tergolong ashabah dalam hal kewarisan.⁶²

C. Akibat Hukum Dalam Masalah Kewarisan

Ungkapan yang oleh Al-Qur'an untuk menunjukkan adanya kewarisan dapat dilihat pada tiga jenis, yakni Al-Irts, Al-Faraidah dan Tirkah.

a. *Al-Irts*

Al-Irts dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari *tata waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*. Bentuk masdarnya bukan hanya *irtsan*, melainkan termasuk juga kata *wirtsan*, *turatsan* dan *wiratsani*. Kata itu berasal dari kata asli *waritsa*, yang berakar kata huruf *waw ra* dan *tsa* yang bermakna dasar perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.

Berangkat dari makna dasar ini maka segi makna yang lebih luas kata *al-irts* mengandung arti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada seseorang atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum lainnya, baik berupa harta, ilmu atau kemuliaan.⁶³

b. *Al-Faraidh*

Lafad *Al-Faraidh* bentuk jamak dari lafadz *faraidhah* oleh ulama faradhiyun diertikan semakana dengan lafadz *mafrudhah*, yakni bagian yang telah dipastikan

⁶² Musthafa Rhaman, *Anak diluar Nikah*, (Jakarta: Atmaja, 2003), h. 79

⁶³ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 23



atau ditentukan kadarnya. Diartikan demikian, karena bagian-bagian yang beum dipastikan kadarnya.⁶⁴

Sesuai dengan firman Allah Q.S An Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya : “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁶⁵

c. Al-Tirkah

⁶⁴ Suparman Utsman, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 13

⁶⁵ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Adi Grafika, 1994),

Tirkah adalah segala apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syari'at untuk diwaritsi oleh waritsnya.

Dalam pokok hukum Islam sebab waris mewarisi adalah karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab, seorang suami isteri dapat waris mewarisi karena keduanya terikat dalam perkawinan yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagai hak yang diperoleh karena perkawinan tersebut. Hubungan nasab seorang ayah dengan anak dalam hukum Islam juga ditentukan oleh sah dan tidaknya hubungan perkawinan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang melahirkan anak tersebut.

Sebagai akibat lebih lanjut dan tidak hanya nasab karena anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah maka mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain karena nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan waris, slaing mewarisi juga termasuk mewarisi juga termasuk mewaris dari kerabatnya yang terdekat.

Oleh karena anak luar nikah, baik lelaki ataupun perempuan, diakui hubungan darah dengan ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya, dikarenakan tidak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Ia hanya dihubungkan keberadaannya dengan ibunya, sebagaimana ia mewarisi kerabat-kerabat ibunya demikian pula sebaliknya.



Pembagian warisan baik menurut hukum perdata adalah diutamakan orang yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris sesuai dalam pasal 832

KUHPerdata :

Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Dan Surat An Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁶⁶

Yang menjadi persoalan adalah anak yang lahir di luar nikah dan pembagian warisannya antara hukum perdata (BW) dan hukum Islam, karena adanya perbedaan asas yang dipakai.

Hubungan anak yang lahir luar nikah terhadap orang tuanya menurut hukum, tetapi hanya hubungan biologis saja, kecuali kalau kedua orang tuanya mengakuinya. Sedang menurut hukum Islam, hubungan anak yang lahir luar

⁶⁶ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Adi Grafika, 1994), h.



kawin terhadap orang tuanya adalah hanya mempunyai hubungan hukum dengannya saja, tidak dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir.

Kewarisan anak yang lahir di luar nikah terhadap harta peninggalan orang tuanya menurut hukum perdata BW bahwa anak tersebut memperoleh hak warisnya, jika anak tersebut diakui sah oleh orang tua yang mengakuinya dan apabila ia mewarisi bersama golongan I maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak sah dan apabila mewarisi dengan golongan II dan III maka bagiannya dari seluruh warisan jika ia bersama golongan IV bagiannya dari seluruh harta.

Dengan demikian terlepas dari perbedaan warisan bagi anak luar kawin antara KUHPerduta dengan Hukum Islam.⁶⁷

Sudah sejak dulu telah ada mengenai pewarisan meskipun semula bukan peraturan hukum melainkan peraturan kebiasaan atau adat yang menentukan apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan yang tidak lagi mempunyai pemilik dan keluarga sederhanalah yang menggantikan pemilik lama.

Mengapa yang mewarisi adalah keluarga sedarah dari keturunan pewaris?. Maka jawaban pastinya karena adanya hubungan sakral antara anggota keluarga. Di dalam hukum waris setiap hak didukung oleh suatu subjek hukum itu hilang harus ada yang menggantikannya sebab jika tidak maka semua hak itu tidak ada

⁶⁷ Okyvan. *Pembagian Kewarisan Anak diluar Kawin*. <http://okyvanhukumwaris.blogspot.com/2010/06/pembagian-pewarisan-anak-di-luar-kawin.html>. 14:37



aktivanya yang akan menjadi rebutan dan para krediturnya akan kehilangan debitur.

Peraturan-peraturan yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang lain, bersama-sama merupakan hukum waris. Harta kekayaan yang berpindah itu dinamakan ahli waris.

Kepindahannya itu sendiri dinamakan pewarisan. Jadi pengertian warisan adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak kewajiban tentang kekayaan seseorang ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Untuk dapat mewaris maka ahli waris itu ada yang karena ditunjuk oleh UU dan ada yang karena ditunjuk oleh surat wasiat yang dapat mewaris berdasarkan UU dibagi atas 4 (empat) golongan yaitu :

1. Anak dan suami/isteri,
2. Adanya pembelahan (kloving) $\frac{1}{2}$ untuk keluarga ibu dan $\frac{1}{2}$ -nya untuk keluarga ayah khususnya untuk leluhur ke atas;
3. Saudara kandung dan orang tua;
4. Keluarga dalam garis menyimpang sampai ke 6 (enam) kalau semuanya tidak ada akan jatuh pada Negara.⁶⁸

Penggolongan pewarisan anak luar nikah dibagi atas :

- a. Anak sah (anak yang lahir dalam perkawinan yang sah),
- b. Anak luar nikah dapat dibagi atas :

⁶⁸ www.santoslolowang.com 14:15



- a. Anak luar nikah dapat diakui sahnya yaitu : anak yang lahir dimana antara laki-laki dan perempuan itu belum kawin atau keduanya tidak ada hubungan darah;
- b. Anak luar nikah yang tidak dapat diakui sah, yaitu anak sumbang (anak yang lahir dimana anak laki-laki dan perempuan itu mempunyai hubungan darah) dan anak zina yaitu anak laki-laki dan perempuan itu yang keduanya atau salah satunya telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah.

Anak luar nikah inilah yang dapat diakui sah dan boleh mendapatkan harta warisan sedangkan anak luar nikah yang tidak dapat diakui sah hanyalah mempunyai hak atas biaya hidup.

1. Kedudukan Anak di Luar Nikah Dalam Kewarisan KUHPerdara

Dalam Hukum Perdata adalah hanya mempunyai hubungan secara biologis, kecuali jika kedua orang tuanya mengakui anak tersebut sehingga antara anak dan kedua orangtuanya dapat saling mewarisi. Di dalam Hukum Adat maupun pembagian kewarisan, mengenai hubungan anak luar kawin ini terdapat perbedaan pandangan sesuai dengan adat yang mengatur dalam masyarakat tersebut.⁶⁹

Dalam hal mewaris yang diatur KUHPerdara, hak bagian anak luar nikah tergantung dengan siapa anak luar nikah tersebut mewaris. Hanya

⁶⁹ Muhammad Mu'tasyam, *Pengakuan dan Kewarisan Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Hukum Perdata (BW), Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, www.60CD5d01.pdf.com 11:34



anak luar nikah yang telah diakui dan disahkan oleh orang tuanya yang mendapat harta warisan. Besarnya hak bagian anak luar nikah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Anak luar nikah mewaris bersama-sama golongan pertama meliputi anak-anak sekalian keturunannya (pasal 852 KUHPerdara) dan suami atau isteri hidup lebih lama (pasal 852 A KUHPerdara) maka bagian anak luar nikah tersebut ialah $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan.
2. Anak luar nikah mewaris bersama-sama ahli waris golongan ketiga. Pasal 863 KUHPerdara menyatakan : Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan ataupun suami dan isteri tetapi meninggalkan keluarga sedarah ataupun saudara (laki-laki maupun perempuan) atau keturunan saudara, hak anak luar nikah menerima $\frac{1}{2}$ dari warisan.
3. Anak luar nikah mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh maka besarnya hak bagian anak luar nikah adalah $\frac{3}{4}$ berdasarkan pasal 863 ayat 1 bagian ketiga KUHPerdara.
4. Anak luar nikah mewaris dengan ahli waris keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan maka besarnya hak bagian anak luar nikah menurut pasal 863 ayat 2 KUHPerdara dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan penderajatannya dengan pewaris dalam hal ini adalah golongan ketiga sehingga anak luar nikah menerima setengah bagian (Pasal 863 ayat 1 bagian kedua KUHPerdara).

5. Anak luar nikah sebagai satu-satunya ahli waris. Apabila anak luar nikah yang telah diakui oleh orang tuanya sebagai ahli waris tunggal maka anak luar nikah tersebut mendapat seluruh harta warisan (Pasal 865 KUHPerdara).

Dengan adanya hubungan hukum perdata yang baru, maka anak luar kawin yang diakui berhak atas warisan dari ayahnya (pasal 282 KUH Perdata). Besarnya warisan yang diterima tergantung pada ahli waris yang lain. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

- Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (pasal 863 KUH Perdata)
- Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi $\frac{1}{2}$ dari warisan. Namun jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat $\frac{3}{4}$ (863 KUH Perdata)
- Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (865 KUH Perdata).



Selain bagan anak luar nikah dalam pewarisan yang telah dijelaskan di atas, maka anak luar nikah yang diakui oleh orang tua berhak juga mendapatkan atau menuntut bagian mutlak atau legitieme portie. Pengertian legitieme portie adalah ahli waris yang adapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi oleh undang-undang. Menurut pasal 261 KUHPerdara bagian mutlak legitieme portie dari bagian luar nikah adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian yang menurut undang-undang sedianya harus diwarisinya dalam pewarisan karena kematian.⁷⁰

Pasal 862 sampai dengan pasal 873 KUHPerdara adalah mengenai hubungan hukum antara anak luar menikah dengan orang tuanya. Dengan kata “naturelijk kind” (anak luar nikah) orang menggantikan semua anak tidak sah, kecuali yang dihasilkan dari zina dan anak sumbang.

Kelahiran itu sendiri hanya ada hubungan antara ibu dan anak. Hubungan anak dengan laki-laki yang membuahkannya tidak ada. Barulah karena pengakuannya lahiriah hubungan-hubungan hukum antara anak dan laki-laki mengakuinya. Walaupun kedudukannya tetap terbelakang dibandingkan dengan anak sah terutama dalam hukum waris. Selain itu anak luar nikah baik yang diakui maupun tidak berada dibawah kekuasaan orang tua melainkan dibawah perwalian.

⁷⁰ Okyvan. *Pembagian Kewarisan Anak diluar Kawin*. <http://okyvanhukumwaris.blogspot.com/2010/06/pembagian-pewarisan-anak-di-luar-kawin.html>. 14:37



Mengenai arti pengakuan itu sendiri tidak ada kesatuan pendapat. Apakah pengakuan itu merupakan bukti adanya hubungan darah, adanya hubungan kekeluargaan yang alamiah atautkah pengakuan itu adalah suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubung kekeluargaan sehingga bukan keturunanlah melainkan pengakuannya itu yang menjadi sumber hubungan hukum antara anak dan orang tua.⁷¹

Fuqaha Madinah dan Zaid r.a berpendapat bahwa anak zina juga menerima harat warisan seperti anak-anak bukan zina. Ibunya hanya menerima 1/3, sedang sisanya diberikan kepada Bait I Mal. Kecuali jika anak zina itu mempunyai saudara-saudara seibu, mereka menerima 1/3. Atau jika ibunya itu menjadi tuan maka sisa harat tersebut untuk hamba-hambanya. Jika tidak demikian maka sisa tersebut diserahkan kepada Baitul Mal kaum muslimin. Pendapat itu dikemukakan oleh Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah bersama para pengikutnya.

Ali, Umar, dan Ibnu Mas'ud r.a diriwayatkan bahwa menjadikan ashabah anak luar nikah tersebut sebagai ashabah ibunya itu dapat terjadi jika ibunya tidak ada. Dan mereka menempatkan ibu pada kedudukan ayah. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Hasan, Ibnu Sirin, Ibnu Hanbal, ats-Tsauri, dan segolongan fuqaha. Golongan pertama berpegang pada keturunan firman Allah yang berbunyi ;

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sunur. hal 8



Berdasarkan realita yang ada, ketentuan tidak adanya hubungan nasab dan pengapusan hak waris antara anak zina dengan ayah dan keluarga ayahnya itu, merupakan implikasi hukum yang paling bijaksana dan paling benar. Penilaian yang paling benar itu disebabkan oleh ketentuan seperti itulah yang paling sesuai dengan ajaran hukum Islam. Sedangkan letak paling sesuai dengan ajaran hukum Islam. Sedangkan letak paling bijaksana berada pada penentuan kebijakan tersebut.

- 
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Status anak diluar nikah hanya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, anak itu tidak memiliki hubungan dengan ayahnya.
2. - Hukum Islam tidak mengenal lembaga pengakuan (*erkenning*) apalagi pengesahan (*wettinging*), seperti yang terdapat dalam KUHPerdata. Karena jika lembaga tersebut diberlakukan akan mengakibatkan pergeseran nilai moral yang akan membawa kepada penyimpangan seksual (zina).
- Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana dikemukakan bahwa anak di luar nikah, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, tiap-tiap anak yang lahir di luar perkawinan apabila bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakuinya menurut ketentuan undang-undang atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri.
3. - Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya itu. Sebab anak luar nikah hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja.



- Wali nikah anak di luar nikah adalah wali hakim atau wali dari pihak ibunya seperti pamannya atau kakeknya.
- Dalam pokok hukum Islam sebab waris mewarisi adalah karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab anak di luar nikah, baik laki-laki maupun perempuan diakui hubungan darah dengan ayahnya dan tidak pula dari seorang kerabat ayahnya sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya, dikarenakan tidak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Ia hanya dihubungkan dengan keberadaan ibunya maka ia mewarisi harta ibunya, sebagaimana mewarisi kerabat-kerabat ibunya demikian pula sebaliknya.
- Kewarisan anak yang lahir luar nikah terhadap harta peninggalan orang tuanya menurut hukum perdata BW bahwa anak tersebut memperoleh hak warisnya, jika anak tersebut diakui sah oleh orang tua yang mengakuinya dan apabila ia mewarisi bersama golongan I maka bagiannya adalah $\frac{1}{3}$ dari bagian yang seharusnya ia terima seandainya ia adalah anak sah dan apabila mewaris dengan golongan II dan III maka bagiannya dari seluruh warisan jika ia bersama golongan IV bagiannya dari seluruh harta.

B. Saran-saran

1. Menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia sering dihadapkan kepada masalah-masalah sosial seperti pergaulan laki-laki dan wanita yang membawa dampak negatif dari hubungan seks di luar nikah.



2. Kepada para ahli hukum baik yang berada di Lembaga Legislatif maupun Eksekutif disarankan agar membuat Perundang-undangan tentang perdata, memperhatikan norma-norma dan kaidah hukum Islam yang sudah tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia, sehingga sila pertama dari Pancasila dan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 dapat dihayati dan diamalkan di negeri kita tercinta ini.
3. Dalam menjalani hubungan kemanusiaan hendak seorang pria dan wanita menjaga kode etik pergaulan telah ditetapkan oleh agama dan budaya disekitarnya, agar tidak terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan yang mengakibatkan kehamilan sehingga dengan status diluar nikah.



DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Dahlan, Abd, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru an Hoeve.1996.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.1990.
- DEPAG RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Adi Grafika.1994.
- DEPAG RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponogoro. 2003.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*.cet 4.Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.1997.
- Hamidy, Mu'amal. *Terjemahan Nailul Authar*. Surabaya: Bina Ilmu.Jilid 5.
- H.Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.1976.
- Hartono, Santi. <http://tabloid-nakita.com/Khasanah/khasanah08379-03.html>.
- Humaedillah, Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani.1996.
- Iskud. *Status Anak Hasil Hubungan diluar Nikah*
[.http://iskud.wordpress.com/2009/05/16/status-anak-hasil-hubungan-di-luar-nikah/](http://iskud.wordpress.com/2009/05/16/status-anak-hasil-hubungan-di-luar-nikah/)



Konsultasi Hukum Gratis. [www.facebook.com/home.php?#!pages/Tangerang-Indonesia/KONSULTASI HUKUM GRATIS/4445577660?ref=ts](http://www.facebook.com/home.php?#!pages/Tangerang-Indonesia/KONSULTASI%20HUKUM%20GRATIS/4445577660?ref=ts)

Laporan:The William H Gates Foundation, "Memaski Sebuah Dunia Baru,Kehidupan Seksual Dan Reproduksi Perempuan Muda". 1998. Tidak diterbitkan.

Mahjudin,*Masail Fiqhiyah*, Jakarta:Kalam Mulia. 1992.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2008.

Manan, Abdul dan Fauzan,*Pokok-Pokok Hukum Perdata : Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta:Sinar Grafika. 1992.

Okyvan. *Pembagian Kewarisan Anak diluar Kawin*.

<http://okyvanhukumwaris.blogspot.com/2010/06/pembagian-pewarisan-anak-di-luar-kawin.html>

Parman, Ali. *Kewarisan Dalam A-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Gerai Pers. 1997.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru an Hoeve. 1996.

Qutb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an*. jilid 7 cet 2. Jakarta: Gema Insani Pers.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.

Rahman, Musthafa. *Anak Luar Nikah*. Jakarta: Atmaja. 2003.



- Rifa'i, Muhammad. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV Toha Putra. 1978.
- Rofiq, Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.1997.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr.1980.
- Sabiq, Sayyid. *Fikkih Sunnah*.Bandung:Al-Ma'rif.1993.
- Soimon, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.1992.
- Taufiq,"Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam",Artikel dalam Majalah Mimbar Hukum No.15. Jakarta: Dirbinparis Departemen Agama.1994.
- T.Yanggo, Chuzaimah. *Problemtika Hukum Islam Kontemporer*. Buku Kedua.Jakarta: PT Pustkaka Firdaus.1995.
- Utsman, Suparman. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama.1997.
- Washli, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2005.
- www.santoslolowang.com



Zuffran Sabrie, Muhammad. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*.

Jakarta: Departemen Agama RI.1998.

_____, *Undang-Undang Perkawinan dan Kewarganegaraan*.

Bandung: Fermana.2007.

_____, *KUHPerdata Burgelijk Wetboek*. Pustaka Mahardika.2010.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

- 
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu r
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru an Hoeve. 1996.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2008

Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata : Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika. 1992.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1990.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1997.

Ali Parman, *Kewarisan Dalam A-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Gerai Pers. 1997.

Chuzaimah T. Yanggo, *Problemtika Hukum Islam Kontemporer*. Buku Kedua. Jakarta: PT Pustkaka Firdaus. 1995.

DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV Adi Grafika. 1994.

DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponogoro. 2003.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. cet 4. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.



H.M.Zuffran Sabrie. *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*.
Jakarta:Departemen Agama RI.1998.

<http://opi.110mb.com/faraidweb/12>

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani. 2007.

Iskud. *Status Anak Hasil Hubungan diluar Nikah*
[.http://iskud.wordpress.com/2009/05/16/status-anak-hasil-hubungan-di-luar-nikah/](http://iskud.wordpress.com/2009/05/16/status-anak-hasil-hubungan-di-luar-nikah/)

Konsultasi Hukum Gratis. [www.facebook.com/home.php?#!pages/Tangerang-Indonesia/KONSULTASI HUKUM GRATIS/4445577660?ref=ts](http://www.facebook.com/home.php?#!pages/Tangerang-Indonesia/KONSULTASI%20HUKUM%20GRATIS/4445577660?ref=ts)

Laporan: The William H Gates Foundation, *Memaski Sebuah Dunia Baru, Kehidupan Seksual Dan Reproduksi Perempuan Muda*. 1998.

Mahjudin, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia. 1992.

Muhammad Washli. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 2005.

M. Rifa'i. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*. Semarang: cv Toha Putra. 1978.

Mustafa Rahman, *Anak Luar Nikah*. Jakarta: Atmaja. 2003.

Mu'amal Hamidy. *Terjemahan Nailul Authar*. Surabaya: Bina Ilmu. Jilid 5.



Muhammad Mu'tasyam. *Pengakuan dan Kewarisan Anak Luar Kawin Dalam Prespektif Hukum Perdata (BW), Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. www.60CD5d01.pdf.com

Okyvan. *Pembagian Kewarisan Anak diluar Kawin*.
<http://okyvanhukumwaris.blogspot.com/2010/06/pembagian-pewarisan-anak-di-luar-kawin.html>

Rasjid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah. 1976.

Santi Hartono. <http://tabloid-nakita.com/Khasanah/khasanah08379-03.html>.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr. 1980.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'rif. 1993.

Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an*, jilid 7 cet 2. Jakarta: Gema Insani Pers.

Soedaryo Soimon, *Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992.

Suparman Utsman. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.

Taufiq, *Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Artikel dalam Majalah Mimbar Hukum No.15. Jakarta: Dirbinparis Departemen Agama. 1994.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ichtar Baru an Hoeve. 1996.



www.santoslolowang.com

www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm

_____, *Undang-Undang Perkawinan dan Kewarganegaraan.*

Bandung: Fermana. 2007.

_____, *KUHPerdata Burgelijk Wetboek.* Pustaka Mahardika. 2010.